



PROPINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagai bagian dari Pendidikan Diniyah Nonformal dan merupakan sub-sistem dari Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, serta bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 - b. bahwa mayoritas pemeluk agama di Kabupaten Pandeglang adalah Islam sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang berkewajiban untuk menumbuhkembangkan kehidupan beragama Islam sesuai dengan visi Kabupaten Pandeglang;
 - c. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Pandeglang yang agamis harus dibina dari anak-anak usia wajib belajar pendidikan dasar yang dilengkapi dengan pendidikan nonformal pendidikan Al-Quran dan madrasah diniyah takmiliyah;
 - d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah sudah tidak sesuai sehingga perlu disesuaikan.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PANDEGLANG

Dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH
TAKMILIAH.

BAB I
Bagian Kesatu

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Pandeglang.
7. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar.
8. Pendidikan diniyah nonformal adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan dalam bentuk Madrasah Diniyah Takmiliyah, Pendidikan Al Qur'an, Majelis Taklim, atau bentuk lain yang sejenis baik di dalam maupun di luar pesantren pada jalur pendidikan nonformal.
9. Pendidikan Al-Qur'an adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran bacaan, tulisan, hafalan, dan pemahaman Al-Qur'an.
10. Taman Kanak-Kanak Al-Quran adalah tempat anak-anak belajar keagamaan Islam sebelum masuk sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah.
11. Taman Pendidikan Al-Quran, yang selanjutnya disingkat TPQ adalah tempat anak-anak belajar keagamaan Islam dengan usia 7 sampai dengan 8 tahun sebelum melanjutkan ke jenjang madrasah diniyah takmiliyah jenjang ula.
12. Diniyah takmiliyah yang selanjutnya disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
13. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
14. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

15. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
16. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
17. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Peserta Didik adalah anak usia Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, atau sederajat yang beragama Islam sebagai penyempurna pengajaran pada jenjang pendidikan formal.
20. Insentif adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau pelatihan yang diberikan kepada pendidik sebagai bentuk pembinaan.
21. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
22. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh peserta didik atas tanggung jawab Pemerintah Daerah.
23. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
24. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Bagian Kedua

Fungsi dan Tujuan

Pasal 2

Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Al-Quran, Diniyah Takmiliah pada jenjang Ula dan wushta berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat di Daerah akan tambahan pendidikan agama Islam terutama bagi peserta didik pada Taman Kanak-Kanak Al-Quran/Pendidikan Al-Quran/SD/MI/sederajat untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahuwata'ala; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 3

Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan dalam bentuk Pendidikan Al-Quran dan Diniyah Takmiliah pada jenjang Ula dan wushta bertujuan untuk:

- a. agar setiap peserta didik selain dapat membaca dan menulis huruf-huruf Al Qur'an secara baik dan benar juga fasih, memahami dan menghayati secara mendasar, serta mengamalkan isi kandungan Al Qur'an; dan

- b. terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pendidikan Al-Quran;
- b. Madrasah Diniyah Takmiliyah;
- c. Penyelenggaraan Pemberian Insentif dan pendataan Pendidik
- d. Pengelolaan, Pembinaan Dan Pengawasan
- e. Mitra Kerjasama; dan
- f. Pembiayaan;

BAB II
PENDIDIKAN AL-QURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an;
 - b. Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - c. Ta'limul Qur'an lil Aulad; atau
 - d. bentuk lain yang sejenis.
- (2) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berjenjang dan tidak berjenjang.

Bagian Kedua
Masa Pendidikan

Pasal 6

Masa Pendidikan Diniyah Nonformal dalam bentuk Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diperuntukan bagi anak sekolah dasar usia 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Setiap anak yang beragama Islam dengan usia belajar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikuti Pendidikan Al-Quran.

- (2) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan atau program.
- (3) Pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan dalam bentuk satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
- (4) Pendidikan Al-Quran yang diselenggarakan dalam bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memiliki peserta didik paling sedikit 15 (lima belas) orang harus mendaftarkan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
- (5) Pendidikan Al-Quran yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tanda daftar oleh Kementerian Agama.
- (6) Pendidikan Al-Quran yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berhak mendapatkan pembinaan dari Kementerian Agama dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Setiap Peserta Didik pada satuan pendidikan SD/MI, dan SMP/MTs yang akan menamatkan jenjang pendidikan wajib baca tulis Al-Quran dengan baik dan Benar.
- (2) Selain yang diamanatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap satuan pendidikan agar mewajibkan kepada setiap murid dan atau siswanya yang belum bisa membaca dan menulis Al-Qur'an untuk belajar pada tempat pembelajaran Al-Qur'an.
- (3) Bagi peserta didik yang mampu dan telah dinyatakan lulus baca tulis Al-Qur'an, diberikan tanda bukti kelulusan berupa sertifikat atau ijazah.
- (4) Setiap anak yang lulus mengikuti Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kelulusan.
- (5) Standar kelulusan baca tulis Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Al-Quran diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Penyelenggara

Pasal 9

- (1) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri dan terpisah atau berbeda dengan satuan pendidikan lainnya.
- (3) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pesantren, pengurus masjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan Islam, dan lembaga sosial keagamaan Islam lainnya.
- (4) Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masjid, mushalla, ruang kelas, atau ruang belajar lain yang memenuhi syarat.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 10

Kurikulum Pendidikan Al-Qur'an adalah membaca, menulis dan menghafal ayat-ayat Al Qur'an, tajwid, serta menghafal doa-doa utama.

Bagian Kelima

Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memiliki kompetensi membaca Al-Qur'an dengan tartil dan menguasai teknik pengajaran Al-Qur'an.
- (2) Tenaga Pendidik pada Pendidikan Al-Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Tenaga Pendidik pada Pendidikan Agama Islam pada satuan pendidikan;
 - b. Tenaga Pendidik yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - c. Guru pembimbing TPA/TPSA/MDA; atau
 - d. Guru mengaji tradisional.

BAB III

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

Bagian Kesatu

Jenjang dan Masa Pendidikan

Pasal 12

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah diselenggarakan secara berjenjang.
- (2) Jenjang Pendidikan Nonformal madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
- (3) Masa Pendidikan Nonformal Madrasah DiniyahcTakmiliyah :
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliyah Ula diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
 - b. Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan

Pasal 13

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diselenggarakan oleh masyarakat.

- (2) Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah, dapat diselenggarakan oleh Pondok Pesantren, pengurus mesjid, pengelola pendidikan formal dan nonformal, organisasi kemasyarakatan islam, dan lembaga sosial keagamaan islam lainnya.
- (2) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan di Pondok Pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, masjid, mushola, atau tempat lainnya yang memenuhi syarat.
- (3) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan madrasah diniyah takmiliyah dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.
- (4) Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan Kementerian Agama.

Pasal 15

Penamaan Madrasah Diniyah Takmiliyah diserahkan sepenuhnya kepada Penyelenggara.

Bagian Ketiga

Perizinan

Pasal 16

- (1) Untuk menyelenggarakan Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memiliki Izin Operasional.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 17

Setiap anak yang beragama Islam pada SD negeri atau swasta setelah lulus Pendidikan Al-Quran, melanjutkan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula.

Pasal 18

- (1) Madrasah Diniyah Takmiliyah Jenjang Ula sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dijadikan persyaratan untuk masuk SMP negeri atau swasta.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan dari guru atau ustad/ustadzah tempat anak belajar.

- (3) Apabila anak tidak bisa menunjukkan ijazah/STTB/sertifikat dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diganti dengan tes membaca dan/atau menulis Al-Quran oleh guru SMP tempat mendaftar.

Pasal 19

- (1) SMP Negeri atau swasta tidak boleh menolak setiap anak yang tidak dapat menunjukkan sertifikat, keterangan dan/atau tidak lulus tes baca tulis Al-Quran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Apabila anak yang mendaftar SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menunjukkan sertifikat, keterangan dan/atau tidak dapat baca tulis Al-Quran maka anak tersebut harus mendapat pembinaan khusus di SMP.
- (3) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kesepakatan dari anak, orang tua dengan pihak sekolah selama SMP wajib mengikuti pembelajaran tambahan diluar jam pembelajaran berupa baca tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah dengan biaya berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan orang tua.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Kurikulum

Pasal 20

- (1) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam program pembelajaran paling sedikit memuat:
 - a. mata pelajaran Al-Qur'an, Al-Hadits, Aqidah, Fiqih, Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab; dan
 - b. mata pelajaran lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.
- (3) Kurikulum Madrasah Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah pelaksanaan kurikulum pendidikan formal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Hasil pendidikan keagamaan nonformal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan/umum /kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Peserta didik pendidikan keagamaan nonformal yang memperoleh ijazah sederajat pendidikan formal umum/kejuruan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya pada pendidikan keagamaan atau jenis pendidikan yang lainnya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PENDATAAN PENDIDIK

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Madrasah Diniyah Takmiliyah memberikan insentif kepada Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai kemampuan keuangan.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk antara lain:
 - a. Bantuan kesejahteraan pendidik; dan/atau
 - b. Pengembangan kompetensi pendidik.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Penyelenggara sesuai kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten mengenai pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pendataan Pendidik

Pasal 24

- (1) Untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Pemerintah Daerah melaksanakan pendataan Pendidik Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang sudah memiliki izin operasional.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga meliputi verifikasi dan validasi data pendidik.
- (4) Data pendidik yang sudah diverifikasi dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pemberian bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V
PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah menjadi tanggung jawab.
- (2) Pembinaan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah dilakukan oleh Kementerian Agama berkoordinasi dengan Dinas.

- (3) Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Dinas membantu dalam rangka pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan di bidang kurikulum pendidikan.
- (5) Pengawasan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Daerah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten dan/atau Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai Peran serta masyarakat dalam pengawasan Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Takmiliyah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan Madrasah Diniyah Takmiliyah dan/atau Taman Pendidikan Al-Quran dapat bersumber dari :
 - a. masyarakat;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. pemerintah desa;
 - d. lembaga lain atau pihak swasta berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah Propinsi Banten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan anggaran untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pendidikan Al-Quran dan Madrasah Diniyah Awaliyah yang telah ada di Daerah, wajib menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 27), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Maret 2020

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 13 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/Ttd

PERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROPINSI BANTEN: (1,8/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG
TENTANG
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWALIAH

I. UMUM

Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk akhlak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa fungsi pendidikan keagamaan adalah mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan/Madrasah Diniyah harus dilakukan dengan optimal demi terwujudnya Pendidikan Diniyah yang berkualitas, berdaya saing dan mampu menjadi pusat pengembangan dalam rangka pembentukan watak dan kepribadian siswa sebagai warga negara yang bertanggungjawab.

Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah dan seluruh komponen masyarakat wajib mengupayakan penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Diniyah terlaksana dengan optimal sehingga dapat diwujudkan generasi penerus bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri.

Dengan diaturnya Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah dalam Peraturan Daerah, segala upaya untuk terwujudnya tujuan dan fungsi keagamaan dalam Sistem Pendidikan Nasional Kabupaten Pandeglang, pelaksanaannya telah di dukung oleh aturan/payung hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 1